



PUTUSAN

NOMOR 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata tertentu, telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara sengketa Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh :

PEMBANDING, pekerjaan Wira Swasta, alamat: di Bantul., dalam hal ini dikuasakan kepada Sukriadi, SH., Anung Antyasunu, SH., Titis Heruno, SH., E. Kuswandi, SH, MH., dan R. Gatot Kurniawan Sitompul, SH, para Advokat dari Kantor Hukum S & P Law Firm yang berkedudukan di Jl. Ring Road Barat, Ruko Tegalrejo Rt.02 Taman Tirta, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2015, dahulu **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

melawan

1. **TERBANDING I**, yang beralamat di Sleman, Yogyakarta, dahulu **TERGUGAT I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**;
2. **TERBANDING II**, yang beralamat di Yogyakarta, dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara banding;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2016/PTA,Yk. Tanggal 30 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk melaksanakan apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
3. Menunda perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dalam amar putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Bantul, berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Agustus 2016 serta berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 05 September 2016, persidangan lanjutan atas perkara ini telah dibuka kembali;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan-persidangan berikutnya telah hadir dan telah mengajukan bukti-bukti atas dalil gugatan maupun jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum sama sekali mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, Majelis baru memasuki proses pemeriksaan formil mengenai kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini dengan menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara a quo berdasar ketentuan Pasal 118 (1) HIR, sedangkan dalam jawabannya, para Tergugat tidak mengajukan eksepsi relatif melainkan eksepsi absolut dan eksepsi kurang pihak. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mendasarkan kewenangannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, karena obyek sengketa dalam perkara ini berkenaan pula dengan benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengulang keseluruhan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat/Pembanding adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat pada tanggal 25 Juni 2015 telah mengikat perjanjian berupa akad pembiayaan Murabahah modal kerja dengan Tergugat I karena adanya Take Over dari Bank „D“;
- Bahwa dalam akad tersebut Penggugat memberikan jaminan berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan SHM Nomor 08217 tercatat atas nama „LR“, luas 301 m2 yang terletak di Bantul, Yogyakarta;
 - b. Mobil Merk Nissan Type Livina Tahun 2008 Nomor Polisi AB XXX RA atas nama „LR“;
 - c. Mobil Merk Mazda Tahun 2011 Nomor Polisi AB XXX RR atas nama PEMBANDING.
- Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat harus mengembalikan dengan cara angsuran sebesar Rp.29.823.090,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) perbulan selama 60 bulan;
- Bahwa Penggugat melakukan Take Over kepada Tergugat I bukan atas kemauan Penggugat, melainkan dilakukan karena terpaksa atas hasutan dan janji Bank „D“ yang menjanjikan akan men Take Over pinjaman menjadi 1,5 Milyar, dan kalau tidak dilakukan, maka jaminan milik Penggugat akan dilelang;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bank „D“ mengajukan Take Over kepada Tergugat I, dan karena Penggugat dijanjikan Take Over senilai 1,5 M, maka Penggugat tertarik karena Penggugat masih mendapatkan sisa dengan harapan Penggugat dapat mengembangkan kembali usaha yang sedang faild/bangkrut;
- Bahwa setelah dilakukan proses Take Over, ternyata Penggugat hanya mendapatkan dana 1,2 M dan dengan demikian Penggugat tidak mendapatkan apa-apa dari Take Over tersebut dan hanya cukup untuk menutup tunggakan di Bank „D“;
- Bahwa, oleh karena hanya mendapatkan dana 1,2 M, maka Pengugat hanya mampu membayar 1 kali angsuran dari 60 kali angsuran kepada Tergugat I;
- Bahwa karena kemacetan cicilan tersebut, maka Tergugat I melakukan sita jaminan atas 2 unit mobil dan mendaftarkan lelang atas tanah dan bangunan yang dijaminakan untuk dijual lelang melalui Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan lelang atas tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 2 Oktober 2015, tapi belum ada pemenangnya;
- Bahwa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan oleh kantor lelang atau Tergugat II tidak atau tanpa lebih dulu mendapat fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Yurisprudensi MA No.3210K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, Tergugat II hanya mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang ternyata belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya, maka semestinya proses lelang tersebut merujuk kepada peraturan tentang eksekusi gross akta hipotik yang secara hukum acara merujuk kepada Pasal 224 HIR yang mengharuskan adanya putusan pengadilan sebelum melakukan eksekusi lelang;
- Bahwa, perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menyelesaikan masalah syari'ah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa seharusnya Tergugat I memperhatikan Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah dalam ketentuan ke lima (penundaan

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam murabahah) yang berbunyi apabila terjadi perselisihan dalam murabahah para pihak disarankan ke BASYARNAS dan apabila tidak bisa lagi musyawarah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan sama sekali tidak menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, melainkan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Psl 6 Tentang Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan/assesoir yang mana perjanjian pokok adalah perjanjian murabahah;
- Bahwa dari poin-poin tersebut diatas, maka sangat jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menyelesaikan sengketa perekonomian syari'ah yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, bukan dengan cara melelang/menjual agunan berdasarkan Psl 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
- Bahwa karena perbuatan Tergugat I telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar bila menuntut ganti kerugian pada Tergugat I yang apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam menyelesaikan sengketa tidak menggungkan prinsip-syari'ah;
3. Menyatakan bahwa obyek jaminan berupa;
 - a. Tanah dan Bangunan SHM Nomor 08217 tercatat atas nama „LR“, luas 301 m² yang terletak di Bantul, Yogyakarta;
 - b. Mobil Merk Nissan Type Livina Tahun 2008 Nomor Polisi AB XXX RA atas nama „LR“
 - c. Mobil Merk Mazda Tahun 2011 Nomor Polisi AB XXX RR atas nama PEMBANDING.Adalah Hak Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan atas 2 mobil yang dijaminkan Penggugat adalah tidak sah haruslah dikembalikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan lelang atas tanah dan bangunan SHM no. 08217 tercatat atas nama „LR“, luas 301 m² yang terletak di Bantul, Yogyakarta;
6. Menyatakan secara hukum bahwa akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat I Batal demi Hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya tersebut, telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan Penggugat karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Bantul;
- Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait Perbankan Syari'ah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad;
- Bahwa Tergugat I adalah institusi Perbankan Syari'ah yang dalam menjalankan usahanya menjalankan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah sehingga Tergugat I tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pengikatan berdasarkan akad pembiayaan Al Murabahah bil Wakalah Nomor 126 tanggal 14 Juli 2014 dan akad pembiayaan Al Murabahah bil Wakalah Nomor 127 tanggal 14 Juli 2014 keduanya dibuat oleh Notaris Dr. „WE“, SH, M.Hum.
- bahwa berdasarkan akad yang telah ditandatangani tersebut, dalam Pasal 19 Ayat 2 dalam akad Nomor 126 dan Pasal 6 ayat 2 akad Nomor 127 menyebutkan apabila ada sengketa, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menyelesaikan perkara ke Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku yang bunyi akad tersebut adalah “ Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan bukti berupa Fotocopy Akad Perjanjian Al

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah bil Wakalah Nomor 126 tanggal 14 Juli 2014 dan Nomor 127 tanggal 14 Juli 2014 (P.9 dan P.10) yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II juga telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat II /Terbanding II dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi absolut karena berdasarkan akad perjanjian yang telah disepakati, dalam menyelesaikan perselisihan, kedua pihak hanya akan menggunakan lembaga BASYARNAS. Demikian pula eksepsi Tergugat II/ Terbanding II tentang gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Bank „D“ yang dianggap telah menghasut dan menyebabkan terjadinya Take Over hutangnya kepada Tergugat I sebagai pihak dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, kemudian Penggugat/Pembanding telah mengajukan Replik dan selanjutnya para Tergugat/para Terbanding mengajukan Duplik yang untuk mempersingkat putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil pengajuan banding telah dipertimbangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan membaca dengan seksama seluruh berkas perkara banding, putusan Pengadilan Agama Bantul dan surat-surat lainnya termasuk Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bantul berdasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam surat gugatnya telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad Al Murabahah bil Wakalah dengan Tergugat I/Terbanding I berupa fasilitas modal kerja pembiayaan;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga mendalilkan terhadap akad murabahah tersebut telah diserahkan beberapa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan atas akad pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mengalami kerugian dalam berusaha, maka kemudian Penggugat/Pembanding tidak dapat memenuhi target untuk membayar angsuran atas akad pembiayaan murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses teguran dan peringatan oleh Tergugat I/Terbanding I, ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat memenuhi tagihan angsuran yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat/Pembanding sesuai dengan akad yang telah disetujuinya dan oleh karena itu kemudian Tergugat I/Terbanding I melelang barang jaminan yang telah bersertifikat hak tanggungan melalui balai lelang (KPKNL) di depan umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah Penggugat/Pembanding mempersoalkan tindakan Tergugat I/Terbanding I langsung melelang hak tanggungan tanpa melalui putusan pengadilan serta mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah sehingga dianggap Tergugat I/Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, adanya gugatan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat I/Terbanding I ke Pengadilan Agama sudah cukup membuktikan tentang telah terjadi perselisihan diantara keduanya tentang pelaksanaan akad syari'ah berupa Al Murabahah bil Wakalah terutama tentang eksekusi hak tanggungan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, para Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi dan oleh karenanya harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut para Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi absolut yaitu Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara ini karena adanya pilihan yang disepakati kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa tentang Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, kewenangan tersebut berlaku apabila tidak diparjanjikan cara penyelesaian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan serta dalil dalil gugatan Pengugat/Pembanding serta berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa akad perjanjian (T.I.9 dan T.I.10), telah diperoleh fakta antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I telah mengikatkan diri dalam satu akad Al Murabahah bil Wakalah sehingga terbukti terdapat hubungan hukum yang kuat antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam akad tersebut telah disepakati bersama apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atas hal hal yang tercantum dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka para pihak berjanji dan mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1.9 dan T.1.10) berupa fotocopy akad perjanjian Al Murabahah bil Wakalah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I yang telah dicocokkan dengan aslinya, dalam Pasal 19 ayat (2) Akad Nomor 126 dan Pasal 6 ayat (2) Akad Nomor 127, diperoleh fakta kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



(BASYARNAS), oleh karena itu sesuai pula dengan bunyi Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan terhadap sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan asas “Pacta Sunt Servanda” sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak “, oleh karena itu Penggugat/Pembanding harus memenuhi janji-janjinya yang telah dibuatnya sendiri yaitu menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa proses akad Murabahah antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I disertai dengan niat dan i'tikad yang baik dengan membuat dan menyusun akad perjanjian seraya memperhatikan kaidah dan prinsip-prinsip Syariah dengan harapan kedua belah pihak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah secara syar'i serta betentangan dengan asas-asas akad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu dalam sebuah akad seharusnya kedua belah pihak selalu memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu

Serta Hadits Rasulullah Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II harus dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya harus diterima dan dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolut para Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka eksepsi selainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II diterima dan dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA.Btl., tanggal 29 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H tersebut, harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA.Btl., tanggal 29 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.2.341.000,- (dua juta tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MU'AYYAD, S.H, M.H. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk, Tanggal 24 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. SARWAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MU'AYYAD, S.H, M.H.

Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 29/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)